



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HJ SITTI ARAFA, Perempuan, Tempat/Lahir Pinrang/ 20 Agustus 1963, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Pepabri Sudiang Blok B 20/22 Kota Makassar Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak/Ibu sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama HJ SITTI ARAFA, yang lahir di Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 Agustus 1963 yang dilakukan dengan data diri sebagai berikut :
 - a. KTP No : 7371116008640004 (fotocopy terlampir)
 - b. Ijazah SMP No : 23Bb156997 (fotocopy terlampir)
 - c. Kartu Keluarga No : 737111602230002 (fotocopy terlampir)
 - d. Surat Keterangan hilangan No : SKK/97/II/2023/SPKT(fotocopy terlampir)
 - e. Paspor No : V191137 (fotocopy terlampir)
 - f. Surat Keterangan orang yang sama No : 474/ /KB/2023 (fotocopy terlampir)
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 di Kantor Imigrasi Makassar, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor, sehingga terbitlah paspor No. V191137. Atas nama sitti arafa, lahir di Pinrang 20 Agustus 1964 dan paspor asli hilang, yang ada hanya fotokopi paspor
- Bahwa pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama HJ. SITTI ARAFA, yang lahir di Kabupaten Pin rang,

Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mks Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 1963, akan tetapi di tolak pihak Kantor Imigrasi karena pernah memiliki paspor atas nama SITTI ARAFA

- Bahwa pemohon ingin menambahkan dan mengubah nama dan tanggal lahir di paspor No. V191137 paspor sitti arafa dan 20 Agustus 1964 menjadi HJ. SITTI ARAFA dan 20 Agustus 1963
- Bahwa demikian pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah HJ. SITTI ARAFA, yang lahir di Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 Agustus 1963 sesuai data diri yang pemohon lampirkan.
- Bahwa untuk penambahan nama dan perubahan tanggal lahir pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk berkenaan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon bahwa lahir dengan nama HJ. SITTI ARAFA, yang lahir di Kabupaten Pinrang 20 Agustus 1963 sesuai data diri yang pemohon lampirkan.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Makassar untuk menambahkan dan merubah paspor No. V191137. Atas nama dan lahir, sitti arafa dan 20 Agustus 1964 menjadi HJ SITTI ARAFA dan 20 Agustus 1963 sesuai data diri yang dilampirkan
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, dipersidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 737116008640004 atas nama HJ. SITTI ARAFA di keluarkan di Makassar, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371111602230002 Atas nama Kepala Keluarga H. Muhammad Nur Nampo, SE yang dikeluarkan pada tanggal 02-03-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sitti Arafa No. XXIII Bb 156997, yang dikeluarkan di Pinrang 2 Mei 1980 oleh Kepala Sekolah Muh. Djalil BA, di beri tanda P-3;
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor V 191137 atas nama Sitti Arafa yang di keluarkan di Makassar, di beri tanda P-4;

Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mks Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Orang Yang sama Nomor: 474.KB/II/2023 atas nama HJ. SITTI ARAFA, di keluarkan di Makassar tanggal 27 maret 2023 oleh Lurah Bakung Besse Nurhafidah, SE, di beri tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKK/97/II/2023/SPKT, di keluarkan di Makassar tanggal 08 Februari 2023 oleh Kapolsek Biringkanaya A. Abd. Rahman, di beri tanda P.6

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P.4 fotocopy dari fotocopy dan bukti surat telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arta Anggreani Sinaga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan/penambahan nama Pemohon yang tertera pada passport dari nama SITTI ARAFA menjadi HJ. SITTI ARAFA sesuai dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran pada pasport Pemohon karena nama yang tertera adalah Sitti Arafa, tanggal lahir 20 Agustus 1964 menjadi Hj. Sitti Arafa, tanggal lahir 20 Agustus 1963;
- Bahwa Pemohon setelah menunaikan ibadah haji makan Pemohon menambahkan nama Hajja di depan namanya ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar semuanya;

2. Saksi Mansyur Muh. Nur dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan/penambahan nama Pemohon yang tertera pada passport dari nama SITTI ARAFA menjadi HJ. SITTI ARAFA sesuai dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran pada pasport Pemohon karena nama yang tertera adalah Sitti Arafa, tanggal lahir 20 Agustus 1964 menjadi Hj. Sitti Arafa, tanggal lahir 20 Agustus 1963;
- Bahwa Pemohon setelah menunaikan ibadah haji makan Pemohon menambahkan nama Hajja di depan namanya ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mks Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Makassar menetapkan nama Pemohon pada SITI ARAFA menjadi HJ. SITI ARAFA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan surat penetapan untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia **passport dengan Nomor: V191137** dengan atas nama **SITI ARAFA Lahir tanggal 20 Agustus 1964** menjadi **HJ. SITI ARAFA Lahir tanggal 20 Agustus 1963** berdasarkan **Ijazah No. XXIII Bb 156997** yang dikeluarkan di Kab Pinrang pada tanggal 2 Mei 1980, berikut juga berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk NIK 737116008640004** di keluarkan di Makassar dan **Kartu Keluarga No. 7371111602230002** yang dikeluarkan pada tanggal 02-03-2023;
2. Bahwa Pemohon beralamat di BTN Pepabri Sudiang Blok B 20 No. 22 Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan;
3. Bahwa nama pemohon pada paspor adalah **SITI ARAFA**;
4. Bahwa setelah menunaikan ibadah Haji, Pemohon menambahkan Hj depan nama Pemohon sehingga ada penambahan/perbaikan pada data Passport;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah di hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan-alasan yang di kemukan oleh Pemohon telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, untuk mendapatkan

Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mks Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan keterangan membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia **dengan Nomor: V191137** dengan atas **SITTI ARAFA Lahir tanggal 20 Agustus 1964** menjadi **HJ. SITTI ARAFA Lahir tanggal 20 Agustus 1963** berdasarkan **Ijazah No. XXIII Bb 156997** yang dikeluarkan di Kab Pinrang pada tanggal 2 Mei 1980, berikut juga berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk NIK 737116008640004** di keluarkan di Makassar dan **Kartu Keluarga No. 7371111602230002** yang dikeluarkan pada tanggal 02-03-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arta Anggraeni Sinaga dan Mansyur Muh. Nur yang menerangkan bahwa Para saksi kenal Pemohon, para saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon menambah/membetulkan nama, tanggal dan bulan kelahiran oleh karena Pemohon telah menunaikan ibadah haji sehingga nama Pemohon pada paspor Pemohon yang tertera dan terbaca adalah Sitti Arafa, lahir tanggal 20 Agustus 1964 bermaksud di ganti menjadi Hj. Sitti Arafa, lahir tanggal 20 Agustus 1964 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon vide bukti surat P-1 s/d P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yaitu menetapkan nama, tanggal dan bulan kelahiran **HJ. SITTI ARAFA Lahir Kabupaten Pinrang tanggal 20 Agustus 1963**, adalah hemat Hakim patut untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Makassar untuk menambahkan dan merubah paspor No. V191137 atas nama dan lahir, Sitti Arafa dan 20 Agustus 1964 menjadi Hj. Sitti Arafa dan 20 Agustus 1963 sesuai data diri yang dilampirkan, hemat Hakim untuk di kabulkan dan terhadap Petitum angka 3 terdapat perbaikan redaksional yaitu memerintahkan Kantor Imigrasi Makassar untuk merubah Pasport Republik Indonesia **dengan Nomor: V191137** dari yang sebelumnya adalah atas nama **Sitti Arafa Lahir tanggal 20 Agustus 1964** menjadi **HJ. SITTI ARAFA Lahir tanggal 20 Agustus 1963**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon di kabulkan seluruhnya maka Pemohon di bebani membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, Undang – undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mks Halaman | 5



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon HJ. SITTI ARAFA, yang lahir di Kabupaten Pinrang tanggal 20 Agustus 1963;
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Makassar untuk merubah Pasport Republik Indonesia dengan Nomor: V191137 dari yang sebelumnya adalah atas nama Sitti Arafa Lahir tanggal 20 Agustus 1964 menjadi HJ. SITTI ARAFA Lahir tanggal 20 Agustus 1963;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 , oleh Heriyanti, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mks tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jihan Hasmin, SE Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut ,

Jihan Hasmin, S.E

Heriyanti, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp70.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10,00000;
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		